



ITB SEMARANG

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG

Kampus Pusat : Jl. Jend. Sudirman No 346 Semarang Telp (024) 76332621

Kampus II : Gintungan, Gogik, Kec. Ungaran Barat, Kab.Semarang

Website : www.itbsemarang.ac.id Email : info@itbsemarang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NO. : 006/SK/R/J.31120/ITBS/III/2022

TENTANG:

**PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SEMARANG**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa kelancaraan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tersedianya Dosen yang memadai baik di tinjau dari aspek kualitas dan kuantitasnya.
 2. Bahwa agar pelaksanaan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 berjalan dengan tertib dan lancar perlu ditetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah.
 3. Bahwa untuk keperluan tersebut, diperlukan penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 2003 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 133/M/2020, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA Semarang di Semarang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Semarang di Kota Semarang.
 7. Akta Notaris YPTMUS Nomor 15 Tanggal 27 Juli 2017, Jo. SK MenRistek Dikti RI No150/KPT.2018.
 8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Semarang;
 9. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.

MEMUTUSKAN

Program Studi : S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 STI
SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI BAN-PT

MENETAPKAN : Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Pada Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.

1. Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.
2. Segala sesuatu yang menyangkut konsekuensi administrasi dan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur oleh Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 04 Maret 2022
Rektor

Prof. Dr. Y Sutomo., M.M
NIPY : 2016.01.04.26

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Ka. Prodi S-1 Akuntansi, Ka. Prodi S-1 Manajemen dan Kaprodi S-1 STI
3. Ka. LPMI
4. Ka. BAUK, Ka. BAAK
5. Peninggal

Program Studi : S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 STI
SEMUA PROGRAM STUDI TERAKREDITASI BAN-PT